



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 26 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leon Maulana Mirza Pasha

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 26 Juli 2023, Pukul 14.27 – 15.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan M. P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

Zico Djagardo Leonard Simanjuntak

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.27 WIB**1. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [00:00]**

Baiklah, kita mulai sidang. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 73/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah. Selamat siang kepada yang hadir di persidangan hari ini. Kalau dari Zoom tidak ada, ya. Yang hadir di persidangan agar memperkenalkan diri lebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [00:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir ada saya Zico Leonard selaku Kuasa dalam perkara ini. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [00:42]

Baik. Jadi selaku Kuasa, Saudara Zico Leonard Simajuntak hadir ya. Pemohonnya Leon Maulana Mirza Pasha. Ini sendiri saja, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [00:56]

Sendiri saja, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [00:56]

Ini apa pekerjaannya ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:02]

Karyawan swasta, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [01:04]

Tapi di isi dari Permohonan selanjutnya ada statusnya saya baca.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:10]

Ada. Terkait ini dia memiliki SIM, nanti saya bacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [01:14]

Apa SIM maksudnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:16]

Maksudnya dia memiliki pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan untuk hal-hal tersebut, ini saya uraikan di (...)

11. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [01:24]

Bukan itu, statusnya ada. Ada di sini disebutkan bahwa dia advokat. Berarti kalau tidak itu agak sedikit saya ragu dengan Permohonan ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:38]

Di mana, Yang Mulia?

13. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [01:40]

Ada, nanti kita lihat. Karena ada disebut (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:44]

Dia memang karyawan swasta tapi di kantor hukum, Yang Mulia. Jadi advokat magang sebenarnya.

15. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [01:48]

Baiklah. Surat Kuasa sudah kita teliti enggak ada masalah, ya. Di lampiran daripada Permohonan ini pemberi kuasa sendiri saja. Ya baik, sudah ditandatangani.

Nah, hari ini adalah Sidang Pendahuluan pertama, nah jadi adalah untuk menyampaikan Permohonan ini secara singkat. Jadi tidak perlu seluruhnya karena kita Panel sudah baca daripada Permohonan ini. Dan kepada Saudara Zico, dipersilakan karena kami yakin, percaya, karena

Saudara Zico kan sudah sering-sering beracara di Mahkamah Konstitusi, ya. Baiklah, jadi sudah mengerti apa yang biasa kita inginkan daripada penyampaian permohonan ini di persidangan ini. Dipersilakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [02:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bacakan inti-intinya saja.

Langsung ke bagian Legal Standing. Permohonan ini merupakan perseorangan yang membayar pajak pada negara, memiliki kendaraan bermotor, dan kemudian mengendarai kendaraan bermotor untuk bekerja.

Bahwa penyebab utama kemacetan yang terjadi khususnya di kota Jakarta telah berangsur lama disebabkan oleh buruknya pengelolaan regident atau registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Tidak adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan hingga pengelolaan regident disebabkan oleh diberikannya kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengurus regident ini.

Bahwa Pemohon merupakan advokat magang yang di sini menggunakan kendaraan bermotor dalam kegiatan sehari-harinya. Seharusnya Kepolisian tidak berwenang sebegitu luasnya untuk pengelolaan regident dalam kendaraan bermotor dan juga identifikasi pengemudi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sebatas penegakan hukum terkait dengan LLAJ dan bukan pada ranah administratif pengelolaan regident kendaraan bermotor. Karena itu berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki legal standing untuk perkara ini.

Masuk ke dalam Pokok Permohonan, pada intinya semua dianggap dibacakan, yang pada intinya ini mempermasalahkan kewenangan Kepolisian dan kami juga mengutip putusan MK terdahulu dan kemudian juga membandingkan dengan negara lain. Yang sudah kami kutip di sini ada Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Thailand, India, Jepang, Filipina, Kanada, Swedia, dan Belanda. Sehingga menurut kami, di dalam pandangan kami adalah lebih konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dengan kewenangan ini bukan ... kewenangan menerbitkan regident bukan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saya langsung masuk ke Petitum saja, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [04:39]

Ya, langsung.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [04:43]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia'.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan termasuk bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan'.
5. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum, operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia'.
6. Menyatakan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor'.
7. Menyatakan Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD

- NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan'.
8. Menyatakan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'mekanisme penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan'.
 9. Menyatakan Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan'.
 10. Menyatakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor kendaraan bermotor.
 11. Menyatakan Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan'.
 12. Menyatakan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ jika:
 - a. Bukti registrasi hilang atau rusak.
 - b. Spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan bermotor diubah.
 - c. Kepemilikan kendaraan bermotor beralih.
 - d. Kendaraan bermotor digunakan secara terus menerus secara lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan diregistrasi'.
 13. Menyatakan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pelaporan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
 14. Menyatakan Pasal 75 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai buku pemilik kendaraan bermotor,

penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.

15. Menyatakan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
16. Menyatakan Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan surat izin mengemudi'.
17. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'setiap petugas kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ dalam penerbitan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati prosedur penerbitan surat izin mengemudi'.
18. Menyatakan Pasal 88 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan SIM diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.
19. Menyatakan Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000,00'.
20. Menyatakan Pasal 288 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [11:37]

Baik. Terima kasih atas penyampaiannya, namun dalam mau mengoreksi permohonan ini kita kesulitan, enggak ada halamannya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [11:49]

Nanti di perbaikan saya berikan halaman, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [11:50]

Saya mau menunjuk tadi yang saya katakan ada pernyataan bahwa dia advokat, saya mau di nomor berapa ini mau saya bilang, eh di halaman berapa. Nah, itu kelemahannya, walaupun sudah pengalaman, ya, Saudara Zico, ya? Ini masih ada ketertinggalan mengenai soal halaman ini. Oke, itu satu.

Kemudian selanjutnya sebelum nanti apa ... agar Saudara memperhatikan dan mencatat nanti hal-hal yang dikemukakan oleh Anggota maupun Ketua Panel dalam perbaikan ataupun penyempurnaan daripada Permohonan ini. Untuk pertama sekali, saya silakan Yang Mulia Daniel Yusmic untuk menyampaikan sesuatu dalam perbaikan Permohonan ini, persilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Kemudian Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa, Saudara Zico, ya, Leonardo.

Ini Saudara Zico sudah sering beracara, ada beberapa catatan saja dari saya terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, ini ada soal penulisan yang mungkin soal typo, ya, atau koreksi terkait dengan penulisan ini. Ini di dalam Permohonan, Pemohon ini hanya seorang, ya, tapi di dalam ... ini yang tidak ada halaman. Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon itu disebut bahwa setelah Para Pemohon menguraikan mengenai kewenangan. Sudah dilihat, ya? Itu karena hanya seorang tentu tidak *Para Pemohon*, tetapi cukup Pemohonnya saja, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang berikut terkait dengan Permohonan ini, ini sudah ada beberapa putusan MK, ya, walaupun memang sudah di ... di dalam Permohonan ini ada juga yang disebut, ya, Putusan 89, ada juga Putusan Nomor 43/PUU-VIII[sic!]/2020, itu nanti coba diperhatikan. Karena ini kalau kesamaan norma yang diajukan, harus berbeda batu uji, ya, dan juga alasan permohonan. Jadi nanti tolong dicermati Kembali.

Kalau normanya sudah sama maka harus ada perbedaan batu uji maupun alasan yang ... yang berbeda dari Permohonan sebelumnya.

Ya, kemudian kalau dicermati di sini, ya, ini Petitumnya ada setidaknya-tidaknya 19 norma, ya, yang dinyatakan inkonstitusional, kemudian minta dimaknai, ya, ini ada 19. Kalau saya coba hitung di dalam ... dalam apa ... perihal ini, kesan saya ada sekitar 21, ya. Kalau saya mau break down misalnya ... misalnya Pasal 2 ayat (7) huruf b sendiri, kemudian Pasal 2 ayat (7) huruf e sendiri, dan sebagainya, ataupun ada pasal yang terkait dengan ayat (1) sampai (3), ya, itu kan kalau dihitung-hitung masing-masing. Ini saya belum terlalu detail, ya, nanti coba dicermati Pemohon, apakah hanya 19 norma itu atau lebih? Misalnya ... karena saya coba hitung di dalam norma-norma yang diambil dalam perihal ini.

Nah, kemudian terkait dengan kewenangan kepolisian, ya, ini dalam Pokok Permohonan ini memang ada diuraikan bahwa dalam praktik dan seterusnya ada di Amerika, Thailand, India, Malaysia, kemudian Kanada, Belanda itu. Kemudian ada juga sedikit negara yang memberikan kewenangan kepada lembaga kepolisian, misalnya di Singapura, China, dan Korea Selatan, ya. Itu nanti coba dipertimbangkan untuk dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon. Ini nanti coba dicermati kembali yang tadi sudah saya angkat, terkait dengan kesamaan norma, ya. Kemudian ada hal lain lagi, soal legal standing, ini coba diperkuat lagi, ya. Kalau dalam Permohonan ini, misalnya terkait dengan Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009, terkait kedudukan hukum sebagai taxpayer, ya, atau pembayar pajak, itu dalam pengujian formil dengan pengajuan permohonan a quo dan seterusnya ini. Ini permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan persoalan Pengujian Materiil Undang-Undang LLAJ, bukan pengujian formil permohonan. Ini semestinya tidak mengutip pertimbangan hukum Mahkamah terkait pengujian formil, tapi juga menerangkan relevansinya dalam permohonan a quo. Jadi, kutipan itu harus direlevansikan, ya, dengan Permohonan ini.

Kemudian kita tahu bahwa ada pendirian Mahkamah Agung yang selama ini dikualifikasi sebagai taxpayer itu, itu hanya dibatasi untuk permohonan yang berkenaan dengan keuangan negara, kemudian perpajakan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. Kita lihat dalam Putusan MK Nomor 77/PUU-XVI/2018, kemudian Putusan MK Nomor 10/2019, Putusan MK Nomor 12/2010. Nah, Permohonan ini merupakan Pengujian Undang-Undang LLAJ yang tidak secara langsung berkenaan dengan pengaturan di bidang keuangan negara, perpajakan, dan APBN. Nanti coba dipertimbangkan kembali.

Kemudian catatan saya juga adalah Pemohon perlu memperkuat uraian mengenai kerugian konstitusional yang jelas dan spesifik atau khusus, baik yang bersifat aktual maupun potensial terjadi karena belum

penjelasan yang memadai perihal apa dan bagaimana norma a quo dianggap merugikan kerugian bagi Pemohon selaku advokat atau pengguna kendaraan bermotor. Nah, terkait hal ini Pemohon semestinya mengurikan secara elaboratif mengenai dalil kerugian yang dialami sehubungan dengan pengelolaan administrasi, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi oleh Polri. Nah, penjelasan tersebut perlu dibuktikan adanya Surat Izin Pengemudi atau SIM, kemudian tanda kendaraan bermotor atau STNK, ataupun bukti lain. Nah, ini nanti tolong diperhatikan untuk bisa memperkuat terkait dengan adanya kerugian konstitusional dari Pemohon.

Kemudian ini yang agak spektakuler dari Permohonan ini, ini normanya sangat banyak, ya. Nah, di MK ini seringkali ada Pemohon yang bisa memenuhi legal standing karena ada kerugian konstitusional, tetapi tidak serta-merta seluruh norma yang ada dalam undang-undang ini dengan sendirinya dia memiliki legal standing. Karena itu, ini perlu diuraikan. Ini jumlah norma ini kalau kita baca dalam Petitum ada 19, ya, terkait harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat, ya. Nah, nanti ini juga perlu di perhatikan oleh Pemohon atau Kuasanya, itu norma undang-undang asli itu juga harus ditulis lengkap dulu, ya, baru kemudian minta dimaknai dan seterusnya.

Kemudian hal yang lain saya kira ini cukup banyak, ya, Permohonan ini nanti kalau ada hal yang nanti saya temukan akan saya sampaikan lagi. Terima kasih.

Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

23. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [22:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Guntur Hamzah. Dipersilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki selaku Anggota Panel.

Saudara Kuasa, Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Ya? Oke, baik. Ya, saya sudah familiar dengan nama Saudara Zico selaku ... baik selaku Prinsipal maupun selaku Kuasa. Dan Permohonan yang masuk ini saya baca dan memang itu tergambar karena sudah jam terbang, ya, ibaratnya sudah cukup tinggi di Mahkamah Konstitusi, sehingga hal-hal yang sifatnya teknis saya tidak melihat lagi ada hal-hal yang terlalu prinsip, ya. Tinggallah yang menyangkut substansi-substansi yang perlu saya alami karena ini kewajiban dari Hakim untuk

memberikan penasihatan, ya. Itu terlepas nanti apakah Saudara Kuasa menerima, atau mengakomodasi, atau tidak, itu sepenuhnya ada pada Saudara Kuasa.

Nah, terkait dengan Permohonan ini, saya melihat, ya, isu yang ingin diangkat ya, kaitannya dengan ini, yaitu hendak ya, memindahkan ya, atau mengalihkan soal registrasi ... urusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ya, dari ... dan penerbitan SIM dari Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangan itu intinya dialihkan ke menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gitu ya, seperti itu gambaran. Tetapi di dalamnya ini ada ... ya, tadi ada 21 ya, apa ... Petitemnya, genusnya, secara genus. Tapi spesiesnya sebetulnya ada 19 ya, ingin Saudara ... apa namanya ... sesuaikan gitu dengan isu utama tadi. Oke, baik saya kira itu adalah bagian dari ... domain dari Pemohon untuk menjelaskan hal itu.

Nah, dari saya ingin memberikan catatan ya, Saudara Zico, karena ini baru pertama nih saya ... mungkin baru pertama kali bertatap muka ya, dengan Saudara Zico. Meskipun Saudara Zico sudah lama berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, ya, bicara karena ini pengujian undang-undang, Kewenangan Mahkamah menurut saya itu sudah ... apa ... sudah otomatis menjadi Kewenangan Mahkamah. Kecuali kalau itu tidak diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berarti Kewenangan Mahkamah.

Nah, yang kedua menyangkut Kedudukan Hukum. Sebetulnya ya, ini perlu dilengkapi argumentasinya lagi Saudara Zico, ya. Karena apa? Kita perlu pastikan apakah dengan berlakunya norma a quo yang Saudara ingin uji, itu ada enggak kerugian konstitusionalnya ini? Yang saya kira Saudara Zico sudah paham persis, ya bahwa memang ada syarat kerugian konstitusional dengan berlakunya norma.

Nah, pertanyaannya me-challenge diri Saudara sendiri apakah kalau di Kepolisian yang selama ini pengurusan SIM, pengurusan ... apa ... registrasi, apakah itu ada yang merugikan? Misalnya kalau saya ngurus di ... di apa ... Kepolisian kemudian saya tidak diberikan, ya. Nah, itu berarti saya ... pernah ada kejadian enggak, ya, Prinsipal Saudara, klien Saudara ini dia pernah ditolak gitu? Nah, itu kan untuk memperlihatkan begitu eratnya persoalan ini dengan ya legal standing-nya. Kalau ini saya lihat belum ada, nah ini hati-hati, ya. Jangan sampai nanti Permohonan ini kehilangan legal standing, enggak punya legal standing. Karena secara faktual, kita belum melihat, pernah enggak ini dia dirugikan dengan berlakunya norma ini, ya. Itu tuh satu, ya.

Atau memang ini hanya daftar berupa daftar karena ini ada 21 ya, item atau Petitem, 19 spesiesnya, apakah ini hanya daftar keinginan saja? Nah, kalau itu daftar keinginan, tentu nanti akan di-challenge dengan norma konstitusi. Kalau itu daftar keinginan kemudian tidak ada masalah

dengan norma konstitusi, nah bisa-bisa berakhir pada Permohonan ini ya, ditolak misalnya kan seperti itu. Jadi di sinilah pentingnya legal standing ini, kedudukan hukum ini untuk memperlihatkan, "Hai, Yang Mulia Hakim Konstitusi, kalau Anda tidak me ... masuk pada Pokok Permohonan, ya, maka saya dirugikan ini kerugian konstitusional saya. Karena terbukti pernah saya mengurus ini, pernah saya mengurus itu, ternyata saya ditolak." Nah, itu tuh sebagai contoh untuk memperkuat argumentasi terkait dengan liste ... karena apa? normanya menyatakan dengan berlakunya, mengalami kerugian dengan berlakunya, ya, ... apa ... norma yang dimintakan diuji itu. Nah, itu satu.

Kemudian, yang kedua. Nah, Saudara juga ... nah, ini masuk ke ... kita ke Alasan Permohonan. Kalau teknis-teknis, saya tidak terlalu ... apa ... karena saya sudah melihat ... sudah, ya, saya tidak mengatakan sangat bagus, tapi sudah baguslah gitu, ya karena sudah ... memang sudah ditangani oleh Kuasa yang sudah punya pengalaman di Mahkamah Konstitusi.

Tapi dikaitkan dengan substansi, nah ini menarik. Saudara menjelaskan, saya lihat di halaman ... apa ... Saudara, ya, ndak ada halamannya masalahnya, ya. Jadi, susah memang ini, Yang Mulia, untuk menyampaikan. Tapi di situ ada tabel 2, ya, untung ada tabel 2 tertulis di situ. Nah, di situ Anda tulis, ya, kaitannya dengan Pasal 30 ayat (4). Ya, saya sudah menangkap ini maksudnya ini. Kalau membaca gambaran norma Pasal 30 ayat (4) ini, ya, Saudara Zico ini mengatakan, "Itu pengurusan registrasi dan SIM itu sebetulnya tidak ada dalam tusi kepolisian." Kan begitu kira-kira arahnya, maksudnya ini? Tapi tolong, Anda telusuri. Makanya ... apa ... kata *melayani masyarakat* yang Anda sudah tulis di sini, tapi ini harus dielaborasi, ya. Karena di situ Anda tulis tugas kepolisian itu sebetulnya berdasarkan definisi Saudara dengan membaca konstitusi, melindungi masyarakat, ya, mengayomi masyarakat, kemudian melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Nah, ini ada kata *melayani masyarakat*. Apakah Anda mau mengatakan, "Melayani masyarakat ini bukan dalam kaitannya dengan registrasi, bukan kaitannya dengan pemberian SIM," gitu. Nah, silakan kalau memang begitu. Tapi, apa itu melayani masyarakat? Anda harus me-breakdown ini. Karena mungkin Anda mengatakan kalau melindungi masyarakat, enggak ada kaitannya dengan registrasi, dengan ... apa namanya ... SIM ... penerbitan SIM, kan gitu? Kalau mengayomi masyarakat, tidak ada kaitannya dengan menegakkan hukum. Ya, adalah kaitannya menegakkan ... apa ... lalu lintas, kan gitu? Tapi kalau urusan penerbitan SIM dan registrasi kendaraan, apa, ya? Nah, tetapi di situ ada melayani masyarakat. Nah, di sinilah Saudara ... apa ... kritis di sini, harus perhatikan sikap kritis di situ. Ini yang harus ini karena di sini nanti bisa saja pandangan lain mengatakan, "Itulah wujud, ya, konstitusionalitasnya itu karena di situ tercantum ada kata *melayani masyarakat*." Sehingga, ini konstitusional ini. Di sinilah daya kritis

Saudara harus ... ya, kalau menurut saya, Anda harus kritis di sini nih. Bagaimana memaknai melayani masyarakat ini? Nah, ini yang belum tergambar di Posita Saudara. Nah, ini nih anunya nih ... kuncinya ada di sini. Apalagi Saudara secara terang benderang sudah menyatakan di ... ya, ini lagi soal halaman lagi. Sudah mengutip putusan Mahkamah, yang dimana putusan Mahkamah itu, ya, sudah jelas menyatakan bahwa, ya, mengalihkan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan motor serta memberikan surat izin mengemudi kendaraan motor kepada instansi lain tidak menyelesaikan masalah. Nah, berarti kan kalau ini dialihkan ke yang lain yang sebagaimana Saudara kehendaki mohonkan di sini putusan Mahkamah Putusan 89/PUU-IV/2015 tegas menyatakan di halaman 101 itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana Anda membangun argumentasi untuk men-challenge persoalan ini ya?

Ya, jadi nah, kecuali kalau Anda bisa nanti membangun argumentasi yang menyatakan, ya bahwa kewenangan kepolisian dan registrasi identifikasi SIM itu, ya, itu merupakan, ya, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Nah, sanggup enggak membangun argumentasi begitu? Bahwa itu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable misalnya atau adanya kesewenang-wenangan dan sebagainya yang menjadi ... apa ... concern-nya, ya, utamanya concern dalam kaitannya dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka, ya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu concern-nya kan sebagai hakim seluruh hakim pasti concern ke sana. Ada enggak unsur itu?

Ya, sekiranya itu saya, ya, selebihnya secara teknis maupun secara menyusunnya sudah, saya anggap sudah bagus ya karena memang ini terkait dengan jam terbang yang ... apa ... sudah cukup tinggi Saudara Zico, sehingga menurut saya tidak ada persoalan di situ tinggallah substansinya yang masih perlu diperkuat, ya, apakah sanggup? Nah, nanti kita akan lihat di perbaikannya. Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia, catatannya sebagai penasihat untuk perkara ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang Ketua Panel sekaligus Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [34:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia, ya, hanya sedikit saya tambahkan mengenai legal standing, ya, tadi sudah disampaikan mengenai taxpayer ada Putusan Nomor 27 dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ke poin a, b, c, poin c-nya tentang kerugian konstitusional itu ya mengenai legal standing dari Pemohon ini,

makanya saya harus menegaskan. Karena di dalam halaman berapa ini, ya, saya tidak tahu poin 9c, coba dibaca!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [35:29]

Kata, "advokat dan menggunakan kendaraan bermotor."

27. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [35:32]

Advokat begitu, ya,

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [35:34]

Magang, Yang Mulia. Maaf, saya lupa tulis.

29. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [35:36]

Itu dia. Makanya kalau dia advokat beda lagi, kalau dia hanya sekedar magang di advokat kan beda nanti itu. Nah, hubungannya dengan legal standing. Legal standing di sini di poin 3 di Putusan Nomor 6 maupun Nomor Nomor 5 maupun Nomor 7 itu kan ada poin c-nya di situ ada menyebutkan kerugian konstitusional itu yang bersifat spesifik. Nah, itu dulu. Spesifik dan aktual. Nah, itu ... itu yang harus diperhatikan dulu, baru kemudian atau potensial. Jadi, apakah spesifik enggak itu seorang advokat, taruhlah seorang karyawan, misalnya, ya, spesifiknya di mana kerugiannya itu bila dia hanya membawa kendaraan, yang lain-lain juga punya kendaraan, punya mau ... punya keinginan untuk regident, seperti istilah Saudara tadi, registrasi dan identifikasinya supaya dikembalikan kepada atau diserahkan kepada instansi lain, dalam hal ini yang Saudara minta supaya kepada instansi yang diberi kewenangan untuk itu? Nah, itu juga masih kurang jelas, ya, mana ... instansi mana? Sama dengan putusan kita yang Nomor 89 itu mengatakan juga karena tidak jelas, kepada instansi mana yang dimohonkan? Saudara juga mempunyai istilah tersendiri, kepada instansi, ya, dan yang diberikan ... apa namanya ... yang mempunyai kewenangan, ya, mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Jadi juga belum lebih jelas dikemukakan kepada instansi mana ini diserahkan oleh kepolisian mengenai tugas regident ini? Itu juga merupakan salah satu yang harus Saudara uraikan nanti di Legal Standing ini. Ya, selain daripada memperhatikan kerugian konstitusional yang tadi spesifik, aktual, dan potensial itu.

Nah, kemudian juga mengenai soal Legal Standing, saya pikir harus dicari satu kedudukan yang ... apa namanya ... posisi yang tegas

daripada si Pemohon ini yang bisa hubungannya kepada seluruh pasal-pasal itu, ya. Ada 19 tadi, ya, tapi kalau pasalnya ada 9. Jadi ada 19 norma dalam 9 pasal ini. Nah, bagaimana itu mencari hubungannya ... apa namanya ... sehingga ada hubungan yang spesifik aktual ataupun hubungan yang spesifik potensial yang harus bisa dinarasikan atau bisa dikemukakan oleh Pemohon ini bahwa dia jelas-jelas punya kerugian konstitusional dengan berlakunya 19 norma itu? Mungkin ada memang benang merahnya ya karena seluruhnya itu mengenai soal kewenangan registrasi dan identifikasi dari pihak kepolisian, terus mau dialihkan kepada pihak-pihak lain yang diberi hak kewenangan untuk itu, mungkin itu. Tapi ada juga pendidikan saya lihat, ya, pelatihan. Nah, ini juga bagaimana? Apakah memang ada spesifik kerugian konstitusional yang dimiliki oleh si Pemohon terhadap itu? Nah, itu dari Legal Standing, ya.

Kemudian, tadi sudah juga disinggung mengenai soal nebis idem itu, ya. Di sini di Permohonan Saudara belum menguraikan tentang Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu karena jelas di sini sudah ada 2 putusan. Pertama Putusan 89 sebagaimana sudah dikemukakan tadi Para Yang Mulia, terus ada Putusan Nomor 43. Nah, terus apa bedanya dengan Permohonan yang diajukan sekarang ini dari segi dasar hukum atau dasar pengujian maupun dari alasan konstitusional yang berbeda itu, ya.

Nah, kemudian di dalam Petikum tadi, saya masih memperhatikan ada juga kelemahannya Saudara membuat Petikum itu. Pertama, tidak menyebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu masih ada saya lihat, hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian tadi juga saya mau kembali menegaskan, bilamana Saudara memang mau memohonkan adanya di situ inkonstitusional bersyarat, harus menyebutkan dulu norma asal itu, ya. Itu lebih memperlihatkan nanti karena ini bisa nanti dilihat norma asalnya kan seperti ini, ada Kepolisian. Nanti di Petikum yang Saudara mohonkan, konstitusional bersyarat itu kelihatan. Jadi, bisa langsung kita bandingkan di dalam Petikum itu.

Nah barangkali itu saja, kepada Pemohon sekali lagi, saya kembali kepada ... apa namanya ... kelakarnya Yang Mulia I Gede Palguna, katanya kalau Permohonan ini tidak punya halaman, katanya ya, itu sudah kena gusur itu, bekas digusur. Jadi, ini apakah nanti tergusur ini Permohonan Saudara? Itu juga menjadi tanda-tanda. Nah itu sekadar joke, ya, joke lah itu. Nah jadi harap hati-hati, walaupun kita sudah pengalaman, ya, mengenai halaman agak menentukan juga kelancaran persidangan ini, kan begitu ya, Zico ya. Gimana ini, gimana ini. Untung masih bisa ... apa namanya ... nomor-nomor ininya, poin-poinnya, ya. Oke, untuk selanjutnya supaya diperhatikan itu.

Jadi untuk perbaikan ini diberikan waktu biasanya ... sudah biasa, ya, 14 hari ya, dua minggu ya saya bacakan di sini. Untuk perbaikan Permohonan ini diberikan waktu hingga tanggal 8 Agustus 2023, hari

Selasa, ya. Boleh dengan hard copy maupun soft copy. Sedangkan sidangnya nanti akan ditentukan kemudian, tapi perbaikan itu harus sudah masuk selambat-lambatnya tanggal 8 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, ya.

Oke, ada mau ditambahkan, Yang Mulia Prof. Guntur?

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:48]

Izin, Yang Mulia.

Ada satu yang saya lupa. Ya memang ini Petitumnya Saudara Zico ini ingin ... saya melihat kalau saya membacanya ini, ingin supaya ini lengkap, ya, semua aspek yang terkait dengan registrasi dan penerbitan SIM itu sudah di ini. Karena kadang kala memang dalam putusan Mahkamah itu sudah dinyatakan ... apa ... inkonstitusional, tapi masih ada norma-norma lain yang hidup, gitu kan. Jadi sehingga ini kalau saya melihat ini dia mau, Saudara Zico ini mau pengen supaya ... apa ... lengkap, gitu. Sehingga tidak ada ruang untuk ada tafsir lagi untuk hal-hal lain. Itu saya pikir itu keinginan dari sini.

Tapi memang ini tantangannya ini, Saudara Zico, ya. Tantangannya adalah Anda di ... apa ... di-challenged untuk membangun argumentasi karena Anda nanti ingin me-cross, ya, pengujiannya ini dengan 5 pasal dalam konstitusi. Jadi kalau menurut saya, saya sarankan, ya. Ini baiknya kalau Anda bikin, ya, matriks, ya. Jadi 5 batu uji, toetssteen grounded yang Saudara ingin uji dengan ... ya, sebetulnya spesiesnya ini 19, ya, kalau yang apa ... minta untuk dikabulkan keseluruhan, ya, itu Petitum juga dengan pencantuman dalam barang-barang negara, tapi intinya ini kan ada 19 ini. Nah, inilah yang mesti dibuat matriksnya, sehingga ingin mengatakan kalau ini saya Pasal 1 ayat (3) bertentangan ... ayat (3) untuk pasal ini kenapa bertentangannya? Nah, ini ada penjelasannya, ini ada penjelasan. Sehingga kita melihatnya, "Oh, ya, oh ini pertentangannya dengan ini karena ini ada di matriks, ya. Sehingga sederhana saja yang penting sesuai dengan Anda punya cara berpikirnya melihat pasal-pasal yang diuji karena banyak ini, ya, banyak pasal yang Saudara ... setidaknya norma bukan banyak pasal, banyak norma yang Anda uji. Memang itu dari segi satu sisi supaya lengkap semua itu memang saya bisa merasakan seperti itu, tapi tantangannya adalah ya seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua tadi, Pak Manahan bahwa ya ini tantangannya adalah ya menguji dengan norma-norma baru tadi itu menyangkut legal standing saja diminta untuk menguji berdasarkan seluruh norma-norma yang diuji ini. Itu baru legal standing, belum lagi soal apakah memang terjadi pertentangan norma antara norma konstitusi yang lima norma yang Saudara jadikan sebagai batu uji ini dengan norma ini. Itu juga perlu diini.

Jadi, itu saya kira itu tantangannya untuk yang membuat Petitem yang banyak begini, multiple, ya, tapi lengkap memang, lengkap anunya sini positifnya karena lengkap, ya. Di samping tadi ada kalimat tadi saya juga temukan juga bahwa Anda tidak mencantumkan, tidak mengikatnya itu, Yang Mulia, ya, itu mungkin sebagai tambahan catatan, ya. Saya kira demikian, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

31. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [46:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Silakan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Hanya sedikit tambahan saya setelah saya cermati. Yang pertama ini saya tidak tahu ini mungkin Saudara Kuasa ini sengaja ini menjebak kita ini, ini Petitem 21 ini coba dibaca. "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia." Semua putusan MK dalam berita negara, ya ini saya kira ini sengaja ini menjebak Hakimnya teliti atau enggak ini. Yang kedua, ini kalau kita lihat Petitem 19, ya, dan juga 20 ini sudah terkait dengan aspek pidana, ya, ini sikap MK selama ini kalau hal-hal yang terkait dengan pidana itu diserahkan pada ini open legal policy, ya. Jadi itu nanti coba dipertimbangkan karena kalau dicermati memang banyak sekali ini yang Permohonan ini menggoda MK untuk masuk positif legislator ini sebetulnya, tapi ya itu hak Pemohon, ya, kita tidak juga bisa melarang.

Nah, kemudian apa lagi yang saya ingat dalam Permohonannya. Penulisan-penulisan bahasa asing, ya, itu juga harusnya huruf miring dan sebagainya di sini masih ada, ya, ada yang belum penulisan huruf miring.

Kemudian yang terakhir tadi, ya, kalau dilihat di dalam apa ... perihal itu saya coba hitung ulang, misalnya ini Pasal 7 ayat (1) sampai (3), kemudian Pasal 87 ayat (2) sampai dengan (4) itu di perihal, ya. Ini kan memberi kesan bahwa norma yang diuji ini ada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Kemudian Norma Pasal 87 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Kalau saya lihat di dalam Petitem, itu Pasal 71 ayat (2) yang tidak ada. Jadi hanya ayat (1) dan ayat (3), ya. Jadi kalau tadi saya bilang ada kurang-lebih 21, ternyata setelah saya cermati ini, ini 23 dan 487 itu ada dalam Petitem, itu berarti hanya sekitar ... ada 20 ini. Jadi kalau dihitung-hitung, mungkin nanti Petitemnya bisa jadi tadinya 21 jadi 22 misalnya, ini saya berandai-andai, tapi terserah ... Pemohon bisa menambahkan bisa juga mengurangi, terserah. Kalau nanti dipertimbangkan soal ini ada unsur pidana yang selama ini sikap MK open legal policy, kemudian nanti mau dikeluarkan, juga terserah, ya.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

33. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [49:02]

Baik, terima kasih. Memang harus ditegaskan ini ya Pasal 71-3, itu apa maksudnya? Sampai dengan ayat (3) kah maksudnya? Sedangkan biasanya kan kalau memang ayat (1), (2), dan (3), kan begitu kalau memang sampai, apa arti garisnya ini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [49:21]

Sampai, Yang Mulia. Nanti saya ubah, ya.

35. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [49:21]

Kalau sampai itu jarang kita gunakan. Ayat (1), (2), dan (3) kan begitu ya. Jadi masih ada ini kelemahan Zico ini, tadi ada lagi halaman ... yang pertama halaman yang kedua tadi ada yang ... Lembaran Negara, itu kan fatal itu. Ya, kemudian lagi penulisan ayat ini ya, tolonglah dan kemudian satu lagi. Anda mau membongkar ini norma-norma ini, apakah sudah keseluruhannya yang mau Anda bongkar? Satu lagi atau dua tidak terbongkar, itu ada risikonya, jadi kabur nanti. Masa undang-undang kita ubah cuma sebagian? Nah, gitu ya atau alternatif lain adalah legislatif review, nah gitu kira-kira alternatifnya, ya.

Baik, saya kira sudah cukup ya. Apa ya ... ada yang mau ditanggapi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [50:18]

Terima kasih, akan saya perbaiki sesuai arahan Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [50:21]

Baik. Pengumumannya tadi sudah, ya, sudah dicatat, ya?

Baik karena sidang kita anggap sudah selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.18 WIB

Jakarta, 26 Juli 2023

Panitera

Muhidin

